



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0042/IPM/2019

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH IBROHIMIYAH BEKASI
Alamat : KP. KALIABANG
Desa/Kelurahan : SUKAMULYA
Kecamatan : SUKATANI
Kabupaten/Kota : KABUPATEN BEKASI
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN IBROHIMIYAH BEKASI
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 16 MOHAMAD JUANI, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0017420 AH.01.04 TAHUN 2018 TANGGAL 13
DESEMBER 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	1	6	0	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 15 Juli 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH IBROHIMIYAH BEKASI KABUPATEN BEKASI.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

BUCHORI I

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 807 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH IBROHIMIYAH BEKASI
KABUPATEN BEKASI**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ibrohimiyah Bekasi
2	Nomor Statistik Madrasah	111232160214
3	Alamat Madrasah	Kp. Kaliabang Desa/Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ibrohimiyah Bekasi
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Mohamad Juani, SH., M.Kn. No. 16 Tanggal 11 Desember 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0017420.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 13 Desember 2018



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

A. BUCHORI |